

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad pada Produk Investasi Sukuk Negara Retail di BSM KC Pancor Lombok menggunakan satu akad yang tertulis yaitu akad *Ijarah Asset to be Leased*. Akan tetapi, yang menjadi akad induk dalam produk investasi sukuk negara retail ini adalah adanya jual beli untuk memperoleh dana antara investor dan pemerintah yang diwakili oleh PP SBSN, PP SBSN menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terlebih dulu yang dijadikan sebagai bukti atas kepemilikan. Syarat jumlah pemesanan SBSN sudah diberi minimal dan maksimum kepada nasabah (investor), kesepakatan yang dilakukan dalam bentuk formulir atas objek ijarahnya dan hanya disebutkan bahwa yang menjadi *underlying asset*nya adalah proyek pemerintah, serta imbalan (*ujrah*) yang akan diperoleh investor disebut sebagai kupon.
2. Kesesuaian praktik dalam produk Investasi Sukuk Negara Retail dengan menggunakan akad *Ijarah Asset To Be Leased* di BSM belum dikatakan seluruhnya sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah asset to be leased* dalam ketentuan khususnya yaitu pada poin ke 3 (tiga) “Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari Objek *Ijarah Asset To Be Leased* yang dibeli oleh investor pada harga tertentu sesuai

kesepakatan''. Akan tetapi, implementasi yang terjadi di lapangan ada indikasi di dalam akad yang tidak sesuai dengan syariah. Nasabah telah diberikan minimum dan maksimum dalam pemesanan SBSN hal ini, telah melakukan kesepakatan hanya disepakati oleh satu pihak saja yang menyalahi syarat pada sahnya akad bahwa di dalam akad harus adanya kerelaan oleh kedua belah pihak, akad berlangsung masih mempersepsikan objek *ijarah* yang akan dibangun, istilah pemakaian kupon lebih condong pada bunga atas suatu pinjam meminjam uang ada obligasi umum. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai praktik Sukuk Negara Retail di BSM KC Pancor Lombok, dilihat dari rukun dan syarat dalam melakukan akad belum dikatakan seluruhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam melakukan kesepakatan banyak dilakukan oleh satu pihak saja.

B. Saran

1. Bagi Bank untuk dapat memperbaiki kesyariahan produk Sukuk Negara Retail sesuai payung hukum Indonesia, dengan selalu melihat kembali pada konsep akad yang dikeluarkan oleh Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga produk tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI dalam prakteknya.
2. Kepada pihak DSN MUI perlunya mengkaji ulang dan penelitian ulang tentang produk Sukuk Negara Retail, sehingga apabila tidak ada kesesuaian dalam praktik di lapangan dapat memberitahukan kepada

LKS tersebut agar bisa menyesuaikan sesuai syariah, karena payung hukum syariah di Indonesia mengacu pada fatwa DSN MUI.

